



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210/KEP/HK/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA DR. FRITS OSCAR FANGGIDAE, M.SI, MEP
SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2028**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (perseroda), telah disetujui pengangkatan Saudara Dr. Frits Oscar Fanggidae, M. Si, MEP sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2028 terhitung sejak dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terbitnya Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Komisaris Independen PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (perseroda);
b. bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-418/PD.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Frits Oscar Fanggidae Selaku Calon Komisaris Independen PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, Saudara Frits Oscar Fanggidae dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si, MEP Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2028;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si, MEP Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2028.
- KEDUA : Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT : Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G.L. KALAKE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Saudara Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si, MEP di Tempat;
4. Saudara Laki Isak Victor Riwu Kaho di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	t
Kabag. Bantuan Hukum	k